



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDWARD IMANUEL ANINAM alias EDO;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Moh Toha, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Imanuel Aninam alias Edo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-01/KEP.YAPEN/Eoh.2/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Edward Imanuel Aninam alias Edo pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan Kios Darmawati Jln. Moh Toha, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban Fredi Aninam yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas sekitar pukul 19.00 WIT berawal ketika Terdakwa menawarkan saksi korban untuk minum bobo namun saksi korban menolaknya. Setelah itu saksi korban melihat Terdakwa mengisap lem Aibon dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "adik kalau isap barang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu jangan di depan saya, nanti ada polisi datang tangkap kita semua, saya tidak suka”, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban sambil berkata kepada saksi korban “bukan anjing, goblok koi” dan perkataan tersebut didengar oleh saksi korban. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIT saksi korban menghampiri Terdakwa yang sedang berada di Kios Darmawanti sambil berkata “kenapa ko maki saya, saya tegur ko baik-baik baru” dan terjadi adu mulut antara saksi korban dengan Terdakwa yang berakibat Terdakwa menikam saksi korban ke arah dada dengan menggunakan sebuah gunting, hal tersebut sejalan dengan hasil *Visum Et Repertum* RSUD Serui Nomor : 145/TU-548/RS/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie “pada pemeriksaan korban laki-laki dewasa berusia empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fredi Aninam di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian penikaman yang dialami oleh saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Moh. Toha, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Kios Darmawati;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 19.00 WIT ketika saksi sedang berada di pondok jualan pinang bersama dengan saudara Nando Fonataba datang Terdakwa bersama dengan iparnya untuk menawarkan 4 (empat) botol kecil minuman bobo, namun saksi mengatakan terlalu sedikit karena saksi kalau minum banyak, kemudian saksi memberikan nasihat kepada Terdakwa terkait kasus pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa, mendengar nasihat dari saksi tersebut Terdakwa kemudian pergi, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan membawa plastik es bening yang berisi lem Aibon sembari menghirup lem Aibon tersebut, kemudian saksi kembali menegur



Terdakwa dengan mengatakan “adik kalau isap barang begitu jangan di depan saya, nanti polisi datang tangkap kita semua, saya tidak suka”, mendengar nasihat tersebut Terdakwa langsung pergi sembari memaki saksi dengan berkata “bukan anjing, goblok”, mendengar perkataan tersebut saksi menjadi kesal namun saksi memilih untuk kembali ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIT saksi melihat Terdakwa menuju ke Kios Darmawati, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan “kenapa kamu maki saya, saya tegur baik-baik, kemudian saksi menampar Terdakwa dan juga menggesek-gesekkan lengan saksi di bagian belakang leher Terdakwa, sehingga pada saat itu saksi dengan Terdakwa hampir berkelahi di dalam kios tersebut namun langsung dilarai oleh orang-orang yang berada di Kios Darmawati tersebut, setelah itu ketika saksi hendak berjalan keluar Kios Darmawati, Terdakwa ada mengambil pisau dari dalam Kios Darmawati, namun hal tersebut berhasil diamankan oleh Saksi Louis Samuel Aninam, setelah itu saksi berjalan keluar dari Kios Darmawati dan pada saat saksi berada di pinggir jalan depan Kios Darmawati tersebut Terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung mengayunkan pukulan secara berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa ke arah saksi dimana pada saat itu saksi berhasil menangkis pukulan Terdakwa tersebut, namun ada satu pukulan yang berhasil mengenai rusuk sebelah kiri hingga saksi merasakan kesakitan, kemudian saksi berusaha untuk menghindari dari Terdakwa namun kaki saksi tersandung hingga mengakibatkan saksi terjatuh dan ketika Terdakwa hendak mengayunkan pukulan kembali saksi berhasil menendang Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri, setelah itu saksi memeriksa rusuk sebelah kiri yang ternyata pada bagian tersebut mengeluarkan darah akibat luka tusuk sehingga saat itu saksi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui;

- Bahwa luka tusuk pada rusuk sebelah kiri tersebut akibat dari tikaman Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat tajam, namun saksi tidak dapat memastikan alat tajam apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu pekerjaan berkebun saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi di depan persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian penikaman sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lisanius Ruwera Aninam di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Fredi Aninam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Moh. Toha, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Kios Darmawati;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut ketika saksi dalam perjalanan pulang dari Sekretariat Partai Nasdem menuju ke rumah, tepatnya pada saat saksi melintas di depan Kios Darmawati saksi melihat kerumunan orang, sehingga saksi memutuskan untuk berhenti dan bertanya kepada orang disitu dengan mengatakan "ada apa?", setelah itu ada orang yang menyampaikan "ada orang tikam Fredi", kemudian saksi kembali mengatakan "sudah lapor polisi?", namun tidak ada yang merespons perkataan dari saksi, tidak lama kemudian mobil patroli polisi datang dan pada saat itu saksi diminta untuk membuat laporan polisi ke Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian tubuh Saksi Fredi Aninam mana yang terkena tikaman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian penikaman sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Louis Samuel Aninam di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Fredi Aninam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Moh. Toha, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Kios Darmawati;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman tersebut, akan tetapi dapat saksi jelaskan jika pada hari Minggu tanggal 10

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT ketika saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Korban Fredi Aninam di pondok jualan pinang depan rumah saksi datang menghampiri Terdakwa bersama dengan iparnya, setelah itu Saksi Korban Fredi Aninam menasihati Terdakwa terkait kasus pencurian yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak suka dinasihati oleh Saksi Korban Fredi Aninam akhirnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami, setelah itu saksi mendengar kabar jika ada pemalangan di Rumah Sakit Umum Daerah Serui sehingga saksi langsung menuju ke lokasi pemalangan tersebut, kemudian sekitar pukul 20.30 WIT saksi kembali ke pondok jualan pinang depan rumah saksi, tidak lama setelah saksi sampai di pondok jualan pinang depan rumah saksi, saksi melihat Saksi Korban Fredi Aninam berjalan menuju ke Kios Darmawati untuk menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri di delat Kios Darmawati tersebut, namun pada saat itu Terdakwa langsung menghidari Terdakwa dengan cara masuk ke dalam Kios Darmawati, melihat hal tersebut saksi langsung berjalan menuju Kios Darmawati dikarenakan saat itu telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fredi Aninam selain itu saksi juga melihat jika Terdakwa memegang pisau, sesampainya di Kios Darmawati saksi langsung berusaha untuk meleraikan keributan tersebut dengan cara menahan Terdakwa, lalu menyuruh Terdakwa untuk mengembelikan pisau tersebut ke dalam Kios Darmawati, setelah itu Saksi Korban Fredi Aninam kembali menasihati Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung mengayunkan tangan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke dalam Kios Darmawati, dan saat itu saksi sempat melakukan pengejaran kepada Terdakwa, namun Terdakwa berhasil melarikan diri melalui pintu belakang Kios Darmawati, kemudian saat saksi kembali ke depan Kios Darmawati saksi sudah tidak melihat Saksi Korban Fredi Aninam dikarenakan Saksi Korban Fredi Aninam sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui, dan pada saat itu juga saksi baru mengetahui jika Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi Korban Fredi Aninam;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi Fredi Aninam;
- Bahwa saksi juga tidak melihat alat bantu apa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penikaman kepada Saksi Fredi Aninam;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tempat kejadian penikaman sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 145/TU-548/RS/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meyliana Suthelie sebagai dokter umum jaga Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Serui, telah melakukan pemeriksaan terhadap Fredi Aninam dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki dewasa berusia empat puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka pada dada sisi kiri akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban Fredi Aninam;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Moh. Toha, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Kios Darmawati;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan saudara Ipang Worabay datang menghampiri Saksi Korban Fredi Aninam dan saudara Nando Fonataba di pondok jualan pinang dengan maksud untuk menawarkan minuman keras jenis bobo selain membawa minuman keras jenis bobo saat itu Terdakwa juga membawa lem Aibon di dalam plastik, kemudian Saksi Korban Fredi Aninam menasihati Terdakwa terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya dan juga mengatakan "adik kalau isap barang begitu jangan di depan saya, nanti polisi datang"

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



tangkap kita semua, saya tidak suka”, tidak lama kemudian datang saudari Helena yang menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik kecil di Kios Darmawati, setelah itu Terdakwa pergi ke Kios Darmawati, sesampainya di Kios Darmawati Terdakwa membeli plastik kecil melainkan membeli rokok, kemudian Terdakwa kembali ke pondok jualan pinang dikarenakan Terdakwa tidak membeli plastik kecil sehingga Terdakwa dimarahi oleh saudari Helena dan Saksi Korban Fredi Aninam, kemudian Terdakwa meminta izin pulang ke rumah Terdakwa untuk mengganti uang yang saya pakai untuk membeli rokok, namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan “tai gosi anjing” mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban Fredi Aninam marah dan mencoba mengejar Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa mengambil uang dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke pondok jualan pinang, namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Fredi Aninam masih dalam keadaan marah, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kios Darmawati yang diikuti oleh Saksi Korban Fredi Aninam dari belakang, sesampainya di dalam Kios Darmawati Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Saksi Korban Fredi Aninam, akan tetapi Saksi Korban Fredi Aninam langsung menampar Terdakwa dan menggesek-gesekan tangannya di leher bagian belakang Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah pisau yang ada di dalam Kios Darmawati, akan tetapi saat itu Saksi Louis Samuel Aninam langsung menahan serta meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Fredi Aninam yang berada di depan Kios Darmawati, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan kedua tangan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam saku celana Terdakwa dan mengayunkan gunting tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam, sehingga gunting tersebut melukai Saksi Korban Fredi Aninam di bagian dada sisi kiri Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penikaman kepada Saksi Korban Fredi Aninam dengan menggunakan gunting sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tempat kejadian penikaman sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Moh. Toha, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Kios Darmawati telah terjadi penikaman kepada Saksi Korban Fredi Aninam yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa terjadi penikaman tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan saudara Ipang Worabay datang menghampiri Saksi Korban Fredi Aninam dan saudara Nando Fonataba di pondok jualan pinang dengan maksud untuk menawarkan minuman keras jenis bobo selain membawa minuman keras jenis bobo saat itu Terdakwa juga membawa lem Aibon di dalam plastik, kemudian Saksi Korban Fredi Aninam menasihati Terdakwa terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya dan juga mengatakan "adik kalau isap barang begitu jangan di depan saya, nanti polisi datang tangkap kita semua, saya tidak suka", tidak lama kemudian datang saudari Helena yang menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik kecil di Kios Darmawati, setelah itu Terdakwa pergi ke Kios Darmawati, sesampainya di Kios Darmawati Terdakwa membeli plastik kecil melainkan membeli rokok, kemudian Terdakwa kembali ke pondok jualan pinang dikarenakan Terdakwa tidak membeli plastik kecil sehingga Terdakwa dimarahi oleh saudari Helena dan Saksi Korban Fredi Aninam, kemudian Terdakwa meminta izin pulang ke rumah Terdakwa untuk mengganti uang yang saya pakai untuk membeli rokok, namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan "tai gosi anjing" mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban Fredi Aninam marah dan mencoba mengejar Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa mengambil uang dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke pondok jualan pinang, namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Fredi Aninam masih dalam keadaan marah, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kios

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



Darmawati yang diikuti oleh Saksi Korban Fredi Aninam dari belakang, sesampainya di dalam Kios Darmawati Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Saksi Korban Fredi Aninam, akan tetapi Saksi Korban Fredi Aninam langsung menampar Terdakwa dan menggesek-gesekan tangannya di leher bagian belakang Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah pisau yang ada di dalam Kios Darmawati, akan tetapi saat itu Saksi Louis Samuel Aninam langsung menahan serta meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Fredi Aninam yang sedang berada di depan Kios Darmawati, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan kedua tangan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam saku celana Terdakwa dan mengayunkan gunting tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam, sehingga gunting tersebut melukai Saksi Korban Fredi Aninam di bagian dada sisi kiri Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar oleh masyarakat;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fredi Aninam mengalami luka pada dada sisi kiri, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 145/TU-548/RS/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban Fredi Aninam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada



subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Edward Imanuel Aninam alias Edo, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah *willens en wetens*, yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa kata penghubung *atau* dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIT di Jalan Moh. Toha, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di depan Kios Darmawati telah terjadi penikaman kepada Saksi Korban Fredi Aninam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terjadi penikaman tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa bersama dengan saudara Ipang Worabay datang menghampiri Saksi Korban Fredi Aninam dan saudara Nando Fonataba di pondok jualan pinang dengan maksud untuk menawarkan minuman keras jenis bobo selain membawa minuman keras jenis bobo saat itu Terdakwa juga membawa lem Aibon di dalam plastik, kemudian Saksi Korban Fredi Aninam menasihati Terdakwa terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya dan juga mengatakan “adik kalau isap barang begitu jangan di depan saya, nanti polisi datang tangkap kita semua, saya tidak suka”, tidak lama kemudian datang saudari Helena yang menyuruh Terdakwa untuk membeli plastik kecil di Kios Darmawati, setelah itu Terdakwa pergi ke Kios Darmawati, sesampainya di Kios Darmawati Terdakwa membeli plastik kecil melainkan membeli rokok, kemudian Terdakwa kembali ke pondok jualan pinang dikarenakan Terdakwa tidak membeli plastik kecil sehingga Terdakwa dimarahi oleh saudari Helena dan Saksi Korban Fredi Aninam, kemudian Terdakwa meminta izin pulang ke rumah Terdakwa untuk mengganti uang yang saya pakai untuk membeli rokok, namun sebelum pulang Terdakwa mengatakan “tai gosi anjing” mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi Korban Fredi Aninam marah dan mencoba mengejar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



Terdakwa, namun saat itu Terdakwa langsung pergi, setelah Terdakwa mengambil uang dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke pondok jualan pinang, namun saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Fredi Aninam masih dalam keadaan marah, sehingga Terdakwa langsung menuju ke Kios Darmawati yang diikuti oleh Saksi Korban Fredi Aninam dari belakang, sesampainya di dalam Kios Darmawati Terdakwa berusaha untuk menjelaskan kepada Saksi Korban Fredi Aninam, akan tetapi Saksi Korban Fredi Aninam langsung menampar Terdakwa dan menggesek-gesekan tangannya di leher bagian belakang Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa mengambil sebuah pisau yang ada di dalam Kios Darmawati, akan tetapi saat itu Saksi Louis Samuel Aninam langsung menahan serta melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Fredi Aninam yang sedang berada di depan Kios Darmawati, kemudian saat itu Terdakwa langsung mengayunkan pukulan dengan kedua tangan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam saku celana Terdakwa dan mengayunkan gunting tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban Fredi Aninam sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gunting tersebut melukai Saksi Korban Fredi Aninam di bagian dada sisi kiri Saksi Korban Fredi Aninam, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri karena dikejar oleh masyarakat;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Fredi Aninam mengalami luka pada dada sisi kiri, hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 145/TU-548/RS/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban Fredi Aninam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penikaman kepada Saksi Korban Fredi Aninam dengan menggunakan gunting, sehingga Saksi Korban Fredi Aninam mengalami luka pada dada sisi kiri, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar atau setidak-tidaknya Terdakwa menyadari serta mengetahui jikalau apa yang diperbuatnya dapat menimbulkan luka dan rasa sakit kepada Saksi Korban Fredi Aninam, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana ketika masih berusia Anak, dimana telah diberikan hukuman berupa tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tua, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa pada saat itu masih berusia Anak dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya serta tidak mengulangi perbuatan pidana, namun ternyata hukuman tersebut tidak dijadikan sebagai suatu pelajaran untuk memperbaiki perilakunya, melainkan Terdakwa justru kembali mengulangi perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebelumnya tidak memberikan efek jera kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka kepada Saksi Korban Fredi Aninam dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Korban Fredi Aninam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Imanuel Aninam alias Edo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Rofik Budiantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Batara Vincent Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Ttd.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Hartono, S.H.